



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI
DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
CIANJUR JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar;
- b. bahwa sehubungan telah terjadi pandemi *Corona Viruse Disease 2019* (Covid-19) yang berakhir di tahun 2023 dan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Cianjur, sehingga penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, tidak dapat dipenuhi, baik dari sisi tahun anggaran dan nilai penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada

Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar, nilai penyertaan modal daerah dapat disesuaikan dan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIANJUR JABAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Modal dasar:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

- b. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. lebih dari 51% (lima puluh satu persen), yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah); dan
 - b. paling kurang 25% (dua puluh lima persen), yaitu Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah untuk pendirian Perseroan:
 - a. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), yaitu Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebesar Rp26.100.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus juta rupiah).
- (4) Kewajiban modal yang telah ditempatkan dan sudah disetor oleh Pemerintah Daerah untuk pendirian Perseroan sampai tahun 2024:
 - a. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebesar Rp17.503.723.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Besaran penyertaan modal berupa barang milik daerah yang akan diberikan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar berupa tanah yang terletak di Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat seluas 868 m² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nilai sebesar Rp4.405.100.000 (empat miliar empat ratus lima juta seratus ribu rupiah).
- (6) Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai kebutuhan Perseroan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Cianjur tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada Perseroan.
2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal ...

BUPATI CIANJUR,

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

AHMAD RIFA'I AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR: ...